

Title : Perlindungan Hak-Hak Anak Dari Pekerjaan Terburuk Di
Indonesia Tahun 2017-2020

Author(s) : Dhaniah Aisyah Aurella

Institution : UPN “Veteran” Jawa Timur

Category : Article, Competition

Topics : Sociology

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DARI PEKERJAAN TERBURUK DI INDONESIA TAHUN 2017-2020

Dhania Aisyah Aurella

UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: Dhaniaaisyah14@gmail.com

Abstract

Children are those under 18 years of age who have the right to enjoy their childhood to play with other children and study, not to work. However, due to economic factors the children are forced to work by their parents. Children who are forced into child labor are mostly exploited or abused. The case of child exploitation is a problem that requires special attention from many parties because this phenomenon can damage the future of children, therefore this study aims to determine the role of the government in overcoming the worst children labor. This study focus on the government's efforts to provide protection for the children rights and child laborers in Indonesia. The method used is a qualitative method and uses literature studies which is collected from various book, articles, journals, online articles and constitutions and this type of research is descriptive. The results of this study indicate that child labor in Indonesia has been protected by government and international organization through constitutions and conventions. But in its application, many Indonesian people ignore these policies, even there are people who are not concerned about children's rights

Keywords: *child labor, children protection, international organization.*

Abstrak

Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang berhak menikmati masa kecilnya untuk bermain dengan anak lain dan belajar, bukan untuk bekerja. Namun karena faktor ekonomi, anak-anak tersebut dipaksa bekerja oleh orang tuanya. Anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja anak kebanyakan dieksploitasi atau dilecehkan. Kasus eksploitasi anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus dari banyak pihak karena fenomena tersebut dapat merusak masa depan anak, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi pekerjaan terburuk untuk anak. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pekerja anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan studi pustaka yang diambil dari data sekunder yaitu berbagai buku, jurnal, artikel online dan undang-undang dasar. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja anak di Indonesia telah dilindungi oleh pemerintah maupun organisasi internasional melalui undang – undang dasar dan konvensi. Namun dalam penerapannya masyarakat Indonesia banyak yang mengabaikan kebijakan tersebut, bahkan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak anak.

Kata kunci: pekerja anak, perlindungan anak, organisasi internasional.

Pendahuluan

Pada abad ke-21 ini pekerja anak tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Dalam *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends (2000-2012) International Labor Organization (ILO)* menyebutkan bahwa pekerja anak terlibat dalam dunia kerja di berbagai wilayah di dunia. Jumlah pekerja anak terbanyak sebesar 77,7 juta jiwa pekerja anak dari 835 juta jiwa anak-anak yang tersebar di wilayah Asia dan Pasifik. Soetarso dalam Huraerah (2007) mengungkapkan terdapat dua pengertian mengenai pekerja anak yaitu: (1) Anak-anak yang terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya dalam sektor formal yang mana melanggar undang-undang dasar yang berlaku sehingga mengakibatkan keadaan dimana tidak dapat untuk melanjutkan pendidikan. Dan pekerjaan sosial, anak-anak dilaporkan mengalami perlakuan kejam (*abuse*), eksploitasi (*exploited*) dan ditelantarkan, (2) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya di sektor informal seperti bekerja di jalanan. Dalam praktiknya anak-anak ada yang tereksploitasi dan ada yang tidak.

Pekerja anak menjadi masalah yang perlu diperhatikan untuk melindungi pekerja anak dari pekerjaan terburuk. Dalam konvensi ILO No.182 (1999) membahas mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA). Konvensi ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai berikut: (1) berbagai bentuk perbudakan atau bentuk yang menyerupai perbudakan seperti penjualan atau perdagangan anak, perbudakan karena hutang dan penghambatan, kerja paksa, termasuk memaksa anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata, (2) segala bentuk pemanfaatan, penyediaan dan penawaran anak sebagai objek pelacuran, pornografi, atau pertunjukan porno, (3) segala bentuk pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk terlibat dalam kegiatan terlarang seperti memproduksi atau memperdagangkan obat-obat terlarang, (4) segala bentuk pekerjaan yang membahayakan moral, keselamatan dan kesehatan anak.

Sebagai respon pemerintah Indonesia atas ratifikasi Konvensi ILO No.182 maka disusunlah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) yang tertulis dalam Keputusan Presiden No.59 Tahun 2002 yang menjelaskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu meliputi (1) anak-anak yang dilacurkan, (2) anak-anak yang bekerja di sektor pertambangan, (3) anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara, (4) anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi, (5) anak-anak yang bekerja sebagai jermal atau pemburu ikan, (6) anak-anak yang bekerja sebagai pemulung, (7) anak-anak yang bekerja dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak, (8) anak-anak yang bekerja di jalanan, (9) anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, (10) anak-anak yang bekerja di sektor industri rumah tangga, (11) anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan, (12) anak-anak yang bekerja pada sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, (13) anak-anak yang bekerja pada sektor industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Dari ke-13 bentuk pekerjaan terburuk anak, pemerintah Indonesia memfokuskan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (RAN PBTA) pada empat sektor khusus yaitu: (1) anak-anak yang bekerja sebagai pembantu atau Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), (2) anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual serta pornografi komersial, (3) anak-anak yang bekerja di sektor pertanian atau perkebunan, dan (4) anak jalanan yang beresiko tinggi sebagai korban perdagangan anak atau human trafficking dan terlibat dalam peredaran narkoba (Keppres, 2002)

Respon Organisasi Internasional Terhadap Pekerja Anak

The United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang berfokus untuk melindungi anak di seluruh dunia mengkategorikan kondisi sulit yang dapat merugikan anak-anak menjadi enam kategori sehingga memerlukan perlindungan khusus (*Children In Needs of Special Protection*) sebagai berikut: (1) Anak-anak yang menjadi korban peperangan, (2) Anak-anak yang dibuang (*displaced children*) karena konflik politik atau kekerasan antar kelompok dan anak yang melarikan diri dari keluarganya, (3) Anak-anak yang dieksploitasi (pelacuran, pekerja anak, anak jalanan dan lainnya), (4) Anak-anak yang mengalami diskriminasi, (5) Anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi karena kondisi fisik atau mentalnya, (6) Anak-anak yang kehilangan kemerdekaannya (UNICEF, 1996).

International Labour Organization (ILO) adalah salah satu organisasi internasional yang dibentuk atas kesepakatan antara anggota yang terdiri dari pemerintah maupun non-pemerintah dari negara-negara yang berdaulat untuk mencapai kepentingan bersamanya yaitu pada penanganan masalah ketenagakerjaan di seluruh dunia, termasuk permasalahan pekerja anak. ILO adalah organisasi internasional yang bersifat fungsional karena bertugas pada suatu fungsi yang spesifik, sehingga tujuannya terbatas. Anggota ILO adalah negara-negara di dunia, tidak terbatas pada wilayah maupun ideologinya. ILO bertugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai hak-hak pekerja yang terlupakan, kekerasan atau penyimpangan terhadap pekerja tanpa batasan gender, dewasa maupun anak-anak. Dalam Konvensi ILO No.182 tahun 1999 tertulis bahwa sebagai *independent actor*, dalam pengambilan kebijakan maupun langkah-langkah yang dilakukan ILO tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kepentingan manapun. Sehingga setiap kebijakan yang diambil selalu bertujuan untuk mencapai *goals* ILO.

ILO mendefinisikan pekerja anak sebagai pekerjaan yang merenggut kebebasan masa kecil mereka termasuk potensi mereka karena secara fisik, mental dan moral bekerja adalah hal yang

berbahaya bagi anak-anak. Dan mengganggu pendidikan mereka karena anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah sebelum waktunya atau mengganggu dengan memaksa anak-anak untuk menggabungkan antara pendidikan dan pekerjaan. Faktor keterlibatan anak dalam dunia kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu, (1) Faktor pendorong. Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak. kemiskinan adalah penyebab terbesar tingginya jumlah pekerja anak. Sehingga anak-anak memutuskan untuk bekerja agar mendapatkan uang, (2) Faktor penarik. Yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak. Karena biaya tenaga pekerja anak murah dan tidak banyak menuntut, pengusaha cenderung memilih memperkejakan anak-anak dari pada dewasa. ILO menyebutkan bahwa pekerja anak merupakan masalah sosial yang mendunia, oleh karena itu menurut ILO dalam konvensi ILO no 182 (1999): “*Terlibat menjadi pekerja anak akan berbahaya, jika sifat dan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak*”. Apabila anak-anak terpaksa untuk bekerja, mereka berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kondisi terburuk yang diterima oleh anak-anak seperti prostitusi, pornografi, *forced labour*, *children trafficking*, dan lainnya (ILO, 2009).

Peran Organisasi Internasional Dalam Mengatasi Pekerja Anak

Organisasi internasional memiliki empat fungsi yaitu: (1) inisiator, organisasi internasional berperan untuk memulai kerja sama serta membahas suatu masalah atau fenomena yang terjadi untuk menemukan solusi atas fenomena tersebut. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, komunitas hingga individu, (2) fasilitator, organisasi internasional berperan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi, (3) determinator, organisasi internasional berperan untuk memberi dan mengambil keputusan akan suatu masalah yang terjadi, dan (4) mediator atau rekonsiliator, organisasi internasional berperan sebagai penengah dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi. ILO menjalankan fungsi sebagai organisasi internasional khususnya dalam berperan sebagai inisiator yang bertujuan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota serta mengangkat masalah yang terjadi didalam negerinya. Dan dalam praktiknya ILO telah mengeluarkan Konvensi ILO No.182 tahun 1999 yang membahas Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. pembentukan konvensi ini adalah agar negara-negara anggota ILO segera meratifikasi sehingga konvensi tersebut memiliki kekuatan hukum di tiap-tiap negara anggota.

Pekerja anak di wilayah Afrika tepatnya kota Mozambik menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pekerja anak yang tinggi. Tercatat pada tahun 2000 jumlah pekerja anak yang berusia 5-14 tahun sebesar 32,1% yang mencapai 2,5 juta jiwa dari total 7,9 juta jiwa anak di Mozambik (World Bank, 2001). Angka yang tinggi ini disebabkan oleh perang saudara yang terjadi sejak 1977 yang menyebabkan hancurnya kota sehingga menyebabkan berkurangnya tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Karena terbatasnya ekonomi yang dimiliki orang tua, anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Penyebab lainnya adalah faktor pendidikan, pemerintah Mozambik mewajibkan pendidikan bagi anak-anak secara gratis hingga usia 12 tahun namun orang tua tidak mampu untuk membeli buku dan perlengkapan sekolah. Selain itu masyarakat Mozambik rentan terkena HIV/AIDS hingga menyebabkan tingginya tingkat kematian, karena banyak orang tua yang terkena HIV/AIDS menyebabkan ketergantungan pada pendapatan pekerja anak (UNICEF, 2010).

Program *Plano de Acção para as Crianças Orfas e Vulneraveis* atau *National Plan of Action for Orphans and Children Vulnerable* (PACOV) adalah program kerjasama antara ILO dengan pemerintah Mozambik yang dipimpin oleh Armando Guebuza. Program PACOV bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Mozambik melalui pembangunan enam layanan dasar yaitu: (1) pendidikan, (2) perawatan kesehatan, (3) dukungan uang, (4) dukungan gizi, (5) dukungan sosial, (6) dan dukungan hukum untuk anak yatim dan anak yang rentan atau *vulneraveis*. Anak rentan adalah anak yang bekerja, anak-anak yang mengidap HIV/AIDS, anak jalanan, anak pengungsi, dan anak-anak di lembaga penampungan. Program antara ILO dan pemerintah Mozambik dinilai efektif karena berhasil menurunkan angka pekerja anak dari 32,1% pada 2001 menjadi 28,6% pada 2008 dan menjadi 22,5% pada 2015 (INE, 2009).

Program *Combating the Worst Forms of Child Labour in Lusophone Countries in Africa* adalah program kedua antara ILO dengan Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis atau *Comunidade dos Países de Língua Portuguesa* (CLCP) untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Program ini berfokus pada penerapan *National Plan of Action* (NPA), serta membentuk komisi tripartit antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk memerangi pekerja anak. Program ini dilaksanakan di lima negara anggota *Lusophone* yaitu negara Angola, Cape verde, Guinea Bissau, Mozambique dan São Tome and Prince yang menghabiskan dana sebesar 500.000 USD. Program CLCP merupakan implementasi fungsi ILO yang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam kerjasama agar menghasilkan keuntungan serta menyediakan saluran komunikasi antar pemerintah agar ide-ide dapat disatukan ketika terjadi sebuah masalah.

Pekerja Terburuk Anak Di Indonesia

Di Indonesia anak jalanan dapat ditemui di berbagai ibu kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Anak jalanan dapat ditemui di sekitar perempatan lampu merah, sekitar stasiun kereta api, terminal maupun pasar. Karena hidup dijalanan, kehidupan anak jalanan kadang terganggu dengan menjadi korban dari aparat kepolisian yang bertindak kasar, terintimidasi karena dianggap buruk, mengalami kekerasan seksual, perampokan, atau bahkan *human trafficking*. Karena tidak memiliki perlindungan dan rasa aman, anak jalanan menjadi berbuat sesukanya. Pada 2019, dalam artikel yang diterbitkan *jateng.inews* menyebutkan bahwa seorang pengamen jalanan di Jawa Tengah tepatnya kabupaten Kendal tewas karena tidak sadarkan diri dan tidur di rel kereta api setelah mengkonsumsi minuman keras (*Jateng.inews*, 2019).

Pada sektor perkebunan ditemukan bahwa jumlah pekerja anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit terus meningkat mengingat pada tahun 2019 Indonesia memproduksi kelapa sawit sebanyak 51,44 juta ton. Anak-anak yang tinggal disekitar perkebunan kelapa sawit seringkali dipaksa untuk bekerja sebagai buruh tidak tetap yang bekerja untuk memetik kelapa sawit, mengumpulkan brondol dan mengangkut beban sekitar 10 kg dengan jarak 250 meter. Namun akibat pandemi COVID-19 ini mempengaruhi ekonomi sehingga para buruh sawit turut merasakan penurunan upah yang membuat para buruh sawit serta pekerja anak terancam kelaparan (*TheConversation.com*, 2020). Kasus seperti ini yang membuat Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi berbagai permasalahan pekerja anak. Dalam jurnal kesehatan masyarakat tercatat anak jalanan yang berada di kota Semarang cenderung mengkonsumsi NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) yang didapat dari apotek, toko bangunan, pengedar, hingga warung kelontong dengan harga Rp.5.000-Rp.20.000. Mereka memilih mengkonsumsi NAPZA karena beberapa faktor seperti untuk menjaga keakraban dengan teman sesama anak jalanan, sebagai pelarian ketika mendapatkan masalah, juga sebagai digunakan oleh anak jalanan untuk menghilangkan rasa malu dan lelah setelah bekerja. Dampak dari penyalahgunaan NAPZA adalah meningkatnya angka kriminalitas berupa pencurian, pencopetan, perkelahian hingga seks bebas (*Azmiyati et al.* 2014).

Ishak adalah perwakilan dari Indonesia untuk forum internasional World Vision Asia kawasan Asia Timur dan Pasifik yang bekerja sama dengan UNICEF pada 18 November 2020. Ishak menyebutkan bahwa selama pandemi COVID-19 pekerja anak rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi serta dipaksa untuk menikah dini. Dari hasil wawancara dengan sejumlah pekerja anak, diketahui bahwa mereka menginginkan untuk bersekolah, bermain dengan teman-temannya, hal ini diungkapkan karena bekerja bukanlah keinginan mereka serta mengingat bagaimana para pekerja anak mengalami pelecehan fisik di tempat kerja. Menanggapi pernyataan Ishak, Deputy Tumuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N. Rosalin menyatakan bahwa presiden Jokowi telah menaruh perhatian khusus pada kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Selain itu telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang bertujuan untuk memantau dan melindungi anak-anak dari segala praktik kekerasan. UPTD PPA telah dibentuk di semua provinsi dan beberapa kabupaten di Indonesia.

Untuk pekerja terburuk anak dalam laporan Situasi Anak di Indonesia tercatat pada tahun 2018 jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* persentasenya adalah signifikan tidak menurun, lokasi tujuan utama perdagangan anak di Malaysia, Timur Tengah, dan

Taiwan. Selain itu, anak-anak juga diperdagangkan di dalam negeri seperti dikirim ke lokasi tambang yang berada di Maluku, Papua, dan Jambi. Anak perempuan yang diperdagangkan dipaksa untuk menjadi objek eksploitasi seksual (UNICEF,2020). Selain itu pada 13 Mei 2018 terdapat aksi terorisme berupa bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga yang memiliki tiga anak yaitu Fadilah yang berusia 12 tahun, Yusuf yang berusia 18 tahun, dan Firman yang berusia 16 tahun turut terpaksa melakukan aksi terorisme atas paksaan orang tuanya yaitu Dita Suprianto dan Puji Kuswati. Aksi terorisme ini terjadi di tiga titik yaitu Gereja Katolik Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta. Tercatat bahwa keluarga Dita Suprianto baru saja pulang dari Suriah yang merupakan markas ISIS, dan diketahui bahwa keluarga Dita berpahaman radikal. Aksi yang dilakukan oleh pasangan tersebut melanggar hak-hak anak serta menempatkan anak sebagai pekerja terburuk untuk anak karena aksi terorisme tersebut sifatnya membahayakan kesehatan, keselamatan, moral anak hingga merenggut nyawa mereka.

Pada November 2018 di Depok, terjadi kasus prostitusi anak yang dilakukan oleh dua pelaku yaitu Iwan dan Eko. Pelaku menjual seorang pelajar berusia 15 tahun untuk menemani seorang pria dengan bayaran Rp.800.000 untuk sekali pertemuan. Aksi Iwan dan Eko ditangkap polisi Depok dan mengakui bahwa pelajar yang dijual oleh mereka tidak hanya satu orang. Iwan dan Eko ditangkap karena melanggar UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara 10 tahun atau denda sebesar Rp.200 Juta (Kompas.com, 2018). Kementerian Sosial mencatat pada kurun waktu 2016 hingga 2019 terdapat 4.906 korban perdagangan manusia di Indonesia, dan pada tahun 2019 hingga 2020 tercatat terjadi 155 kasus perdagangan manusia dengan jumlah korban sebanyak 195 korban perempuan dan anak-anak yang mana 65% atau 101 kasus tersebut merupakan kasus eksploitasi seksual.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai kekerasan seksual terhadap anak-anak berupa kebijakan kebiri kimia kepada pelaku pencabulan yang tertulis dalam Penetapan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. kebijakan ini dikeluarkan karena aksi kekerasan seksual merusak masa depan anak-anak. Alat pendeteksi akan dipasangkan kepada seluruh pelaku pemerkosaan ataupun pelaku perbuatan cabul pada anak, dan untuk tindakan kebiri dan rehabilitasi hanya akan dilakukan kepada pelaku pemerkosaan berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (Kemenpppa, 2021). Di Surabaya pada Oktober tahun 2018 terjadi kasus perdagangan manusia melalui media sosial yaitu Instagram. Tersangka Lariza Anggraini berusia 22 tahun mencoba menjual anak bayinya seharga 15 juta melalui Alton Phinandita yang berusia 29 tahun. Aksi ini dilakukan Lariza untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya sekolah anak pertamanya. Kemudian para pelaku perdagangan manusia ini ditangkap oleh polisi karena melanggar UU RI No.35 Pasal 83 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Para pelaku terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara (merdeka.com, 2018).

Kerjasama Indonesia Dengan Organisasi Internasional

Indonesia menjadikan ILO sebagai dasar dalam pembuatan peraturan dalam mengatasi masalah pekerja anak. Sebagai organisasi internasional yang berfokus untuk melindungi pekerja anak, ILO berperan sebagai inisiator dalam penyelesaian masalah mengenai pekerja anak seperti yang tertulis dalam Konvensi ILO No.182 yang kemudian di ratifikasi oleh negara-negara anggota. Indonesia adalah salah satu negara anggota yang meratifikasi Konvensi ILO No.182 tahun 1999 yang membahas Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang terbentuk dalam UU No.1 tahun 2000 yang membahas Pengesahan Konvensi ILO NO. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Departemen Kehakiman dan HAM, 2000).

UNICEF sebagai organisasi internasional turut serta berkontribusi dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan anak-anak di dunia dan menangani eksploitasi anak. Dalam implementasi fungsi inisiator, UNICEF mengeluarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam beberapa Undang-Undang yaitu: (1) UU No. 37 Tahun 1997 tentang Hubungan Luar Negeri, UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban *Human Trafficking*, (2) UU No. 21 Tahun 2007 yang membahas mengenai pemberantasan

tindak pidana human trafficking, (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang membahas larangan perdagangan anak.

Selain itu terdapat Keppres No.12 tahun 2001 yang membahas pembentukan komite untuk menghapuskan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (Sekretarian Kabinet RI, 2001). *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) and *the ILO Worst Forms of Child Labor Convention* No.182 menyebutkan bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pendidikan. Menanggapi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang membolehkan anak-anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental serta sosialnya. Pengusaha dilarang memperkerjakan anak, jika pengusaha memperkerjakan anak-anak harus mendapatkan izin dari orang tua dan jam kerja anak tidak lebih dari tiga jam yang dilakukan pada siang hari serta kegiatan bekerja tersebut tidak mengganggu jam sekolah. Dan para pengusaha diwajibkan untuk menjamin keselamatan pekerja anak.

Dalam merespon kasus bom bunuh diri yang dilakukan keluarga Dita pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan beberapa inisiatif deradikalisasi melalui media digital untuk mempromosikan pemahaman anti-radikalisasi dan acara sosial yang menggandeng anak muda yang dapat berperan sebagai aktor perdamaian. UNICEF turut berperan dalam melakukan beberapa pendekatan melawan radikalisme dengan berorientasi pada pembangunan serta berfokus untuk menurunkan angka ketimpangan sosial, melawan aksi intoleransi dan kekerasan, mempromosikan inklusi sosial, serta melakukan pembangunan perdamaian dan pembinaan positif bagi remaja. Pada siaran pers tanggal 30 Juli 2020 Louis Hoffman sebagai kepala misi International Organization for Migration (IOM) menyatakan bahwa ditengah pandemi Covid-19 ini IOM akan terus bergerak untuk memerangi aksi perdagangan manusia dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat, kelompok kepercayaan, sektor privat maupun komunitas internasional. Hal ini dilakukan karena kemitraan merupakan kunci penting dalam usaha memerangi perdagangan manusia. Seluruh aktor terlibat dapat berperan untuk menerapkan aksi anti perdagangan manusia serta memiliki posisi strategis sendiri yang berbeda-beda tiap aktor nya. (Kemenpppa, 2020)

Untuk memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan ILO dengan mengadakan webinar dengan judul "Tantangan dan Strategi untuk Memerangi Pekerja Anak secara Kolektif dan Berkelanjutan" yang dilaksanakan pada 12 Juni 2018. ILO dan Indonesia telah bekerja sama lebih dari 25 tahun dalam upaya menangani pekerja anak di Indonesia. Dalam webinar tersebut membahas mengenai bagaimana COVID-19 dapat menyebabkan kemiskinan bagi banyak orang yang kemudian mengakibatkan meningkatnya jumlah pekerja anak. Studi menyatakan bahwa kenaikan kemiskinan diikuti oleh naiknya jumlah pekerja anak di negara-negara tertentu, meningkatnya 1% angka kemiskinan menyebabkan naiknya 0,7% jumlah pekerja anak. Staf program ILO Irham Saifuddin menyatakan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi peningkatan jumlah pekerja anak di Indonesia yaitu dengan memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif, mempermudah akses kredit bagi rumah tangga miskin sehingga tidak perlu memperkerjakan anak mereka, dan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah. Selain itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziayah juga menyebutkan akan berfokus untuk mengurangi jumlah pekerja anak dan mencapai target pada 2022 Indonesia tanpa pekerja anak (ILO, 2020)

Kesimpulan

Kasus eksploitasi anak merupakan fenomena yang tidak dapat dianggap remeh oleh dunia internasional. Anak-anak seringkali tereksplorasi dengan dipaksa untuk bekerja, dan terpaksa melakukan pekerjaan terburuk bagi anak-anak. Faktor utama banyaknya pekerja anak di Indonesia adalah karena faktor ekonomi, keluarga memilih mempekerjakan anaknya daripada menyekolahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai organisasi internasional seperti ILO, UNICEF dan UNCRC berusaha untuk melindungi hak-hak anak dari pekerjaan terburuk yang berbahaya. UNICEF bertugas untuk melindungi anak-anak yang dieksplorasi dan ILO bertugas untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan berbahaya. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, UNICEF telah mengeluarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta organisasi internasional ILO yang turut mengeluarkan Konvensi no.182 tahun 1999 yang

membahas tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang telah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Melihat faktor utama tingginya pekerja anak adalah karena faktor ekonomi, dalam melindungi hak anak organisasi internasional telah membuat program investasi untuk membantu perekonomian masyarakat sehingga anak-anak tidak perlu bekerja, namun seperetinya program ini belum mencapai tujuannya karena masih banyaknya kasus eksploitasi anak karena faktor ekonomi. Selain itu pemerintah Indonesia masih belum sepenuhnya melindungi anak jalanan yang tidak memiliki rumah ataupun orang tua yang membuat anak jalanan cenderung menjadi korban dari *child trafficking* mengingat meskipun mereka adalah anak jalanan namun bukan berarti mereka tidak berhak menuntut hak anak berupa hak untuk hidup, hak untuk merasa nyaman, hak untuk menempuh pendidikan. Keluarga dari ekonomi rendah pun menjadikan anak nya sebagai aset atau jaminan hidup, mereka meyakini bahwa banyak anak maka semakin banyak tenaga yang dapat dipakai untuk bekerja. Pemikiran seperti ini adalah salah karena ketika menambah anak maka biaya sehari-hari ikut meningkat. Kebijakan pemerintah mengenai ketentuan pekerja anak pun tak kunjung membuat pengusaha berhenti untuk memanfaatkan pekerja anak agar dapat meminimalisir biaya tenaga kerja. Serta pemahaman salah oleh orang tua yang menganggap bahwa anak bekerja adalah budaya Indonesia. Hal seperti ini lah yang menyebabkan jumlah anak jalanan maupun pekerja anak tidak kunjung sampai pada titik 0%.

Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak perlu dilakukan kampanye mengenai beberapa hal seperti mengkampanyekan hak-hak anak secara signifikan agar dapat tersampaikan menyeluruh pada seluruh kalangan masyarakat mengingat bahwa faktor tingginya jumlah pekerja anak adalah karena kebutuhan ekonomi. Kurangnya pemahaman mengenai hak anak menyebabkan mudahnya para orang tua untuk menukar anaknya dengan uang, atau bahkan melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka untuk bekerja. Kemudian perlunya kampanye mengenai tata cara pelaporan kasus *child trafficking* ataupun pelaporan kasus yang memperkerjakan anak dalam posisi yang terburuk sehingga kasus-kasus seperti ini dapat menyusut seiring waktu. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari banyak orang untuk mengkampanyekan hak-hak anak. Pemerintah pun diharapkan lebih memberikan perhatian pada anak jalanan ataupun pekerja anak dengan selalu mengawasi dan memberikan perlindungan secara langsung.

Daftar pustaka

Buku

Pareira, Andre, 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

UNICEF, 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Artikel Jurnal

Azmiyati, Siti, et al., 2014. “Gambaran Penggunaan NAPZA pada Anak Jalanan di Kota Semarang”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Kemas 9: 137-143.

Wiryani, F. 2003. *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita. UMM Press. Malang.

ILO, 2011. *Fakta Tentang Penyandang Disabilitas dan Pekerja Anak*.

ILO, 2013. *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2000-2012*.

Prajnaparamita, Kanyaka, 2018. “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, *Administrative Law & Governance*, 1(1): 112-127.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003. Jakarta: DPR RI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 2003. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001, 2001. Jakarta: Sekretarian Kabinet RI.

Situs Internet

- UNICEF, 2003. "Childhood Poverty in Mozambique A Situation and Trends Analysis" [online]. dalam https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Childhood_Poverty_Mozambique_summary.pdf [diakses 27 Oktober 2020].
- UNICEF, 2010. "Child Poverty And Disparities in Mozambique" [online]. dalam <https://www.unicef.org/esaro/2011-UNICEF-Mozambique-Child-Poverty-and-Disparities> [diakses 27 Oktober 2020].
- ILO, "What is Child Labour" [online]. dalam <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm> [diakses 26 Oktober 2020].
- U.S. Department of Labor, "Child Labor and Forced Labor Reports: Mozambique" [online]. dalam <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/mozambique> [diakses 27 Oktober 2020].
- Jateng.inews, 2019. "Diduga Mabuk, Pengamen di Kendal Tewas Akibat Tidur-Tiduran di Rel Kereta" [online]. dalam <https://jateng.inews.id/amp/berota/diduga-mabuk-pengamen-di-kendal-tewas-akibat-tidur-tiduran-di-rel-kereta> [diakses 26 Oktober 2020]
- Kompas.com, 2020. "Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual" [online]. dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk> [diakses 4 Januari 2021]
- Kemenpppa.go, 2021. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan Pp Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia" [online]. dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia> [diakses 4 Januari 2021]
- Kemmenpppa.go, 2020. "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Menteri Bintang: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang" [online]. dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2813/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-menteri-bintang-lawan-dan-akhiri-segala-bentuk-perdagangan-orang> [diakses 5 Januari 2021]
- Merdeka.com, 2018. Bongkar kasus jual beli bayi via Instagram, polisi bekuk 4 tersangka. [online]. dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/bongkar-kasus-jual-beli-bayi-via-instagram-polisi-bekuk-4-tersangka.html> [diakses 4 Januari 2021]
- Ilo.org, 2020. "Indonesia Perkuat Upaya Memerangi Praktik Pekerja Anak Sebagai Dampak Pandemi" [online]. dalam https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_748308/lang--en/index.htm [diakses 5 Januari 2021]
- Kompas.com, 2020. "Ishak, Anak NTT, Ungkap Peningkatan Kekerasan dan Eksploitasi Saat Covid-19" [online]. dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/19/134307570/ishak-anak-ntt-ungkap-peningkatan-kekerasan-dan-eksploitasi-saat-covid-19?page=all>. [diakses 5 Januari 2021]
- Theconversation.com, 2020. "Di tengah pesatnya industri kelapa sawit di Indonesia, eksploitasi buruh anak masih terjadi" [online]. dalam <https://theconversation.com/di-tengah-pesatnya-industri-kelapa-sawit-di-indonesia-eksploitasi-buruh-anak-masih-terjadi-141611> [diakses 5 Januari 2021]

Kompas.com, 2018. “Polisi Tangkap Muncikari Anak di Bawah Umur di Depok” [online] dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/26/19061111/polisi-tangkap-muncikari-anak-di-bawah-umur-di-depok> [diakses 5 Januari 2021]